

KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 035/A/V/74

Tentang:

Pemberian Wewenang kepada Kepala SMP Negeri III Pati guna penyelesaian hak penguasaan Tanah SMP Negeri III Pati.

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian permohonan hak atas tanah dipandang perlu memberi wewenang kepada Sdr. Joko Sulih, Kepala SMP Negeri III Pati untuk atas nama Kepala Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah menyelesaikan permohonan hak penguasaan tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan gedung/halaman, lapangan SMP Negeri III Pati.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 25 Nopember 1969 Nomor : 0141/1969 ;
b. tanggal 25 Nopember 1969 Nomor : 0142/1969 ;
c. tanggal 31 Desember 1969 Nomor : 0164/1969 ;
d. tanggal 9 April 1970 Nomor : 068/1970 ;
- Mengingat pula : Surat Kuasa dari Pd. Kepala Bagian Bangunan Kementerian P dan K tanggal 20 Agustus 1959 Nomor : 81405/D perihal Surat Kuasa untuk mendapatkan/melakukan permohonan dan penerimaan hak penguasaan tanah (beheersrecht).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi wewenang kepada Sdr. Joko Sulih, Kepala SMP Negeri III Pati untuk atas nama Kepala Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah menyelesaikan permohonan hak tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan gedung beserta halaman dan lapangan SMP Negeri III Pati.
- Kedua : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam huruf pertama diminta melaporkan hasil kerjanya.
- Ketiga : Jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 15 Juni 1974.

Kepala Perwakilan Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah.

a.p.b.

Sekretaris,

(Hom Nandito Adiwardoyo, SH).

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretaris Jendral Departemen P dan K.
3. Dir. Jen. Pendidikan Departemen P dan K u.p Kepala Bagian Materiil/Keuangan.
4. Semua Asisten Kepala Perwakilan Departemen P dan K Prop. Jateng.
5. Kepala Kabin PUP Perwk. Dept. P dan K Prop. Jateng.
6. Kepala Sub Bagian Materiil Perwk. Dept. P dan K Prop. Jateng.
7. Arsip.

KUTIPAN : Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.